



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 4  
TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai pendistribusian insentif, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Komponen insentif dan bonus atas prestasi bersumber dari pendapatan JKN, jasa pelayanan pasien umum, lembaga penjamin lainnya dan pendapatan lain yang sah sesuai tarif jasa pelayanan yang berlaku.
- (2) Besaran pendapatan komponen insentif dan bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 40 % (empat puluh persen) untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

- (1) Dasar pendistribusian insentif adalah berbasis kinerja untuk motivasi kerja dan peningkatan mutu pelayanan RSUD.
- (2) Pendistribusian insentif pejabat pengelola diberikan dengan dasar kelas jabatan dan hasil penilaian kinerja operasional.
- (3) Pendistribusian insentif pegawai diberikan dengan dasar analisis jabatan dan hasil penilaian Indek Kinerja Individu dan Indek Kinerja Unit.
- (4) Besaran pendapatan komponen insentif dan bonus atas prestasi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) didistribusikan sebagai berikut:
  - a. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk P1 dan P2; dan
  - b. 5% (lima persen) untuk P3.
- (5) Pendistribusian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dengan proporsi sebagai berikut:
  - a. untuk RSUD dr. Soedirman Kebumen:
    1. 33% (tiga puluh tiga persen) untuk Dokter; dan
    2. 67% (enam puluh tujuh persen) untuk Non Dokter.
  - b. untuk RSUD Prembun:
    1. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk Dokter; dan
    2. 65 % (enam puluh lima persen) untuk Non Dokter.
- (6) Pendistribusian insentif dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1) dan huruf b angka 1) diberikan dengan proporsi sebagai berikut :
  - a. 15% (lima belas persen) untuk P1; dan
  - b. 85% (delapan puluh lima persen) untuk P2.
- (7) Pendistribusian insentif Non Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) diberikan dengan proporsi sebagai berikut :
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk P1; dan
  - b. 70% (tujuh puluh persen) untuk P2.

- (8) Tata cara pendistribusian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan mengenai daftar gaji Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah di Kebumen yang berstatus non PNS, dan tata cara pendistribusian insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 25 November 2024  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 25 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 64 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR GAJI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KEBUMEN  
 YANG BERSTATUS NON PNS

| NO  | JENIS PROFESI  | GAJI                           | KETERANGAN  |
|-----|--|--------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                              | 4   |
| 1.  | Dokter Spesialis   | Rp15.000.000,00                | Orang/Bulan atau Rp500.000,00 per Kedatangan RSUD Prembun |
| 2.  | Dokter Spesialis   | Rp7.500.000,00                 | Orang/Bulan RSDS  |
| 3.  | Dokter spesialis yang terbatas (Urologi dan Bedah Saraf) | Maksimal Rp15.000.000,00       | Orang/Bulan   |
| 4.  | Dokter Sub Spesialis                                     | Maksimal Rp25.000.000,00       | Orang/Bulan   |
| 5.  | Dokter   | Rp3.200.000,00                 | Orang/Bulan   |
| 6.  | Dokter Tamu Sub Spesialis                                | Rp2.000.000,00                 | Orang/Kedatangan  |
| 7.  | Dokter Tamu Spesialis                                    | Rp750.000,00                   | Orang/Kedatangan  |
| 8.  | Dokter Spesialis Konsultan Hemodialisa                   | Maksimal Rp8.000.000,00        | Orang/Bulan   |
| 9.  | Dokter Mitra Spesialis                                   | Rp750.000,00                   | Orang/Kedatangan  |
| 10. | Dokter Intership   | Rp500.000,00                   | Orang/Bulan   |
| 11. | Dokter Residen   | Rp1.500.000,00<br>Rp375.000,00 | Orang/Bulan<br>Orang/minggu                               |
| 12. | Apoteker   | Rp2.500.000,00                 | Orang/bulan   |
| 13. | Psikolog   | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 14. | Perawat Ners   | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 15. | Profesi Bidan  | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 16. | Fisikawan Medik  | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 17. | Fisioterapis D4/S1                                       | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 18. | Radiografer D4/S1  | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 19. | Nutrisionis D4/S1  | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 20. | Administrator Kesehatan D4/S1                            | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 21. | Epidemiolog D4/S1  | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 22. | Penyuluh Kesehatan D4/S1                                 | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 23. | Sanitarian D4/S1   | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 24. | Penata Anastesi D4/S1                                    | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 25. | Atem D4/S1   | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 26. | Perekam Medik D4/S1                                      | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 27. | Perawat Gigi D4/S1                                       | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 28. | Pranata Laboratorium D4/S1                               | Rp2.125.000,00                 | Orang/bulan   |
| 29. | Pranata Komputer D4/S1 (Programer)                       | Rp2.100.000,00                 | Orang/bulan   |

| 1   | 2   | 3              | 4           |
|-----|---|----------------|-------------|
| 30. | Analisis Jaminan Kesehatan/Verifikasi (Profesi Akuntan) | Rp2.100.000,00 | Orang/bulan |
| 31. | Analisis Kelembagaan (Profesi Hukum)                    | Rp2.100.000,00 | Orang/bulan |
| 32. | Jabatan Analisis D4/S1                                  | Rp2.025.000,00 | Orang/bulan |
| 33. | Pengadministrasian Umum S1                              | Rp2.025.000,00 | Orang/bulan |
| 34. | Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) S1                | Rp2.025.000,00 | Orang/bulan |
| 35. | Penyuluh Kesehatan D3                                   | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 36. | Perawat Gigi D3   | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 37. | Okupasi Terapis   | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 38. | Pranata Laboratorium D3                                 | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 39. | Perawat Pelaksana D3                                    | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 40. | Fisioterapis D3   | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 41. | Asisten Apoteker D3                                     | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 42. | Asisten Penata Anestesi D3                              | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 43. | Programmer D3   | Rp1.900.000,00 | Orang/bulan |
| 44. | Bidan D3  | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 45. | Rekam Medik D3  | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 46. | Sanitarian D3   | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 47. | Nutrisionis D3  | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 48. | Pranata Komputer D3 (Programmer)                        | Rp1.900.000,00 | Orang/bulan |
| 49. | Jabatan Pengelola D3                                    | Rp1.900.000,00 | Orang/bulan |
| 50. | Pengadministrasian Umum D3                              | Rp1.900.000,00 | Orang/bulan |
| 53. | Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) D3                | Rp1.900.000,00 | Orang/bulan |
| 54. | Asisten Apoteker SMF                                    | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 55. | Pengadministrasian Umum SMA/SMK                         | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 56. | Teknisi Elektronik                                      | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 57. | Teknisi Listrik Dan Jaringan                            | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 58. | Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana               | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 59. | Teknisi Jaringan Instalasi                              | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 60. | Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) SMA               | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 61. | Pembimbing Rohani                                       | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |

| 1   | 2                                 | 3              | 4           |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 62. | Petugas Kamar Jenazah             | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 63. | Pemulasaraan Jenazah              | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 64. | Pengelola Parkir                  | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 65. | Penata Boga                       | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |
| 66. | Pengemudi Ambulan                 | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |
| 67. | Pramu Bakti (Termasuk Kebersihan) | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |
| 68. | Binatu                            | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |
| 69. | Petugas Keamanan                  | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |
| 70. | Pegawai Non ASN Lainnya           | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN INSENTIF

A. ANALISIS JABATAN

1. Setiap jabatan dievaluasi nilai jabatan (*Job Value*) berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja serta beban tugas suatu jabatan.
2. Menempatkan seluruh pegawai pada posisinya sesuai nilai jabatan.
3. Bagi Pegawai Fungsional Kesehatan yang ditempatkan di bagian non pelayanan dikarenakan kebutuhan organisasi maka nilai jabatan menjadi jabatan non fungsional yang dinaikan 2 (dua) tingkat nilai jabatannya.
4. Jabatan Pegawai dikategorikan menjadi 9 (sembilan) kategori yaitu:
  - a. Direktur;
  - b. *Strategic Leader* meliputi Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi, Kepala Intalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN;
  - c. Profesional Medik meliputi dokter spesialis;
  - d. Medik meliputi dokter umum dan dokter gigi;
  - e. *Operational Leader* meliputi Kepala Bangsal, dan Kepala Unit;
  - f. Perawat Klinik meliputi Perawat dan Bidan;
  - g. Penunjang Medik meliputi Apoteker/Asisten Apoteker, Radiografer, Analis Laboratorium, Fisioterapis, Penata Anestesi, Perawat Gigi, Sanitarian, Perekam Medis, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Fisikawan Medis, Penyuluh Kesehatan/Administrator Kesehatan/ Epidemiomolog, Elektromedis, Psikolog dan Fungsional lainnya yang diakui;
  - h. *Operational Staf* meliputi seluruh pegawai Non Fungsional; dan
  - i. *General Rank* meliputi Petugas Pengamanan, Petugas Parkir, Petugas Laundry, Petugas Kebersihan, Pramusaji, dan Caraka.

B. MENENTUKAN POINT INDEKS RUPIAH

1. Point Indeks Rupiah adalah jasa layanan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen yang didapatkan dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan total nilai jabatan seluruh pegawai.
2. Point indeks rupiah dikalikan dengan nilai jabatan setiap pegawai sehingga didapatkan harga jabatan (*Job Price*) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penerimaan insentif.

C. EVALUASI PEGAWAI

1. Proses evaluasi pegawai dilakukan secara berjenjang dengan indikator (peningkatan mutu) yang telah diatur melalui peraturan Direktur.

2. Hasil evaluasi menggunakan nilai dengan skala antara 0,5-1,21 berikut kategori hasil penilaian :
  - a. Indeks Kinerja Individu (Pegawai RSUD Prembun Kabupaten Kebumen);
  - b. Indeks Kinerja Unit untuk pegawai selain jabatan Direktur, *Strategic Leader*, Medik Spesialis, Medik dan Supervisi;
  - c. Direktur dan Struktural menggunakan penilaian dari akumulasi nilai seluruh bagian/bidang/instalasi/unit (*Balanced Score Card*);
  - d. Dokter menggunakan capaian point dimana target ditentukan dengan point yang telah dibebankan dan disepakati oleh seluruh dokter.
3. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung yaitu Direktur, Kepala Ruang, Kepala Unit, Kepala Instalasi, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Tim Remunerasi, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pegawai lain yang ditunjuk oleh Direktur.

#### D. CUTI DAN TERLAMBAT

##### 1. Cuti

- a. Cuti digunakan sebagai pengali P1 dan P2
  - 1) Cuti yang dimaksud adalah cuti yang terdiri atas cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara.
  - 2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti secara akumulasi lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berkenaan dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari total besaran P1 dan P2 bulan tersebut.
  - 3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti secara akumulasi kurang dari 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berkenaan dikenakan pengurangan 2% (dua persen) per hari dari total besaran P1 dan P2 bulan tersebut.
- b. Tugas Belajar digunakan sebagai pengali P1 dan/atau P2.
  - 1) Pegawai Dokter dan Non Dokter yang menjalankan tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya tidak mendapatkan P1 dan P2.
  - 2) Pegawai Dokter dan Non Dokter yang menjalankan tugas belajar yang tidak dibebaskan dari jabatannya mendapatkan P1 dan P2 sesuai dengan capaian kehadiran dan IKI - IKU.

##### 2. Terlambat masuk kerja

- a. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
- b. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
- c. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut; dan
- d. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut.

3. Pulang sebelum waktunya
  - a. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
  - b. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
  - c. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
  - d. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
  - e. dikecualikan dari huruf a sampai dengan huruf d pulang mendahului sebelum waktunya karena alasan penting dengan izin tertulis atasan langsung.
4. tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau terlambat masuk kerja secara akumulasi 8 (delapan) jam per bulan, tidak diberikan P1 pada bulan tersebut.

#### E. DISTRIBUSI

1. *Pay For Potition (P1)*
  - a. Selain jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan sebesar 30% dari *Job Value* dan dikalikan dengan capaian kehadiran (hari kerja baik non sift maupun sift).
  - b. Sedangkan jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan 15% dari *Job Value* dan dikalikan dengan capaian kehadiran (150 jam per bulan).
2. *Pay For Performance (P2)*
  - a. Jabatan Direktur, *Strategic Leader* dan Supervisi, P2 diberikan 70% dari *Job Value* dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja yang didapatkan.
  - b. Jabatan Penunjang medik, perawat klinik, operational staf dan *general rank*, P2 diberikan 70% dari *Job Value* dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja (IKI dan IKU) yang didapatkan.
  - c. Jabatan Medik Spesialis dan Medik, P2 diberikan 70% dari *Job Value* dan dikalikan dengan capaian target point yang didapatkan.
3. Pembagian insentif kepada pegawai menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P1 + (IKI \times IKU \times P2) = \text{Yang diterima}$$

#### F. INSENTIF PEJABAT STRUKTURAL

1. Bagi jabatan Struktural (Direktur, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Seksi/Sub Bagian diberlakukan pembatasan pendapatan insentif dengan rincian maksimal sebagai berikut :
  - a. Direktur : Rp. 50.000.000,00
  - b. Kepala Bidang/Bagian : Rp. 25.000.000,00
  - c. Kepala Seksi/Sub Bagian : Rp. 12.500.000,00
2. Apabila perhitungan pendapatan melebihi sebagaimana angka satu, maka hasil pengurangan didistribusikan ke Operasional BLUD.

G. CORPORATE GRADE/KELAS JABATAN

| CORP GRADE | BATAS GRADE MINIMAL | BATAS GRADE MAKSIMAL | CORP GRADE |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        | CORP GRADE     |                  |                       |                         |                      |    |
|------------|---------------------|----------------------|------------|-------|-------------------|--|----------------|---------|-----------------|----------------------|--------------------|------|------------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----|
| 20         | 18.000              | 18.950               | 20         |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        | 20             |                  |                       |                         |                      |    |
| 19         | 17.000              | 17.999               | 19         |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        | 19             |                  |                       |                         |                      |    |
| 18         | 16.000              | 16.999               | 18         |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        | 18             |                  |                       |                         |                      |    |
| 17         | 15.000              | 15.999               | 17         | MEDIK |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        | DIREKTUR UTAMA | 17               |                       |                         |                      |    |
| 16         | 14.000              | 14.999               | 16         | MS 4  | Medik Spesialis 4 |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  |                       | DIREKTUR                | 16                   |    |
| 15         | 8.000               | 13.999               | 15         | MS 3  | Medik Spesialis 3 |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  |                       |                         | 15                   |    |
| 14         | 7.280               | 7.999                | 14         | MS 2  | Medik Spesialis 2 |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  |                       | STRATEGIK LEADER        |                      | 14 |
| 13         | 6.280               | 7.279                | 13         | MS 1  | Medik Spesialis 1 |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  |                       | SL 3                    | Strategik Leader III | 13 |
| 12         | 3.750               | 6.279                | 12         | M 3   | Medik 3           |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  |                       | SL 2                    | Strategik Leader II  | 12 |
| 11         | 3.100               | 3.749                | 11         | M 2   | Medik 2           |  | PERAWAT KLINIK |         | PENUNJANG MEDIK |                      | OPERATIONAL LEADER |      |                        |                | SL 1             | Strategik Leader I    | 11                      |                      |    |
| 10         | 1.945               | 3.099                | 10         | M 1   | Medik 1           |  | PK 5           | Mastery | PM 5            | Analisis Konsep Tk 1 |                    | OL 3 | Supervisi              |                |                  |                       | 10                      |                      |    |
| 9          | 1.605               | 1.944                | 9          |       |                   |  |                |         |                 | PK 4                 | Expert             | PM 4 | Analisis Dasar         |                | OL 2             | Supervisi Operasional |                         | 9                    |    |
| 8          | 1.272               | 1.604                | 8          |       |                   |  |                |         |                 | PK 3                 | Competence         | PM 3 | Teknik Khusus Terampil |                | OL 1             | Supervisi Tehnis      |                         | 8                    |    |
| 7          | 1.072               | 1.271                | 7          |       |                   |  |                |         |                 | PK 2                 | Intermediate       | PM 2 | Teknik Khusus          |                | OPERATIONAL STAF |                       |                         | 7                    |    |
| 6          | 861                 | 1.071                | 6          |       |                   |  |                |         |                 | PK 1                 | Beginner           | PM 1 | Fresh Graduate         |                | OS 5             | Analisis Konseptual I |                         | 6                    |    |
| 5          | 679                 | 860                  | 5          |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  | OS 4                  | Analisis Konseptual II  |                      | 5  |
| 4          | 541                 | 678                  | 4          |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  | OS 3                  | Analisis Dasar Terampil |                      | 4  |
| 3          | 428                 | 540                  | 3          |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  | OS 2                  | Analisis Dasar          |                      | 3  |
| 2          | 373                 | 427                  | 2          |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  | OS 1                  | Teknik Terampil         |                      | 2  |
| 1          | 262                 | 372                  | 1          |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  | GENERAL RANK          |                         | 1                    |    |
| 0          | 154                 | 261                  | 0          |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  | GR 3                  | Teknis Umum             |                      | 0  |
|            |                     |                      |            |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  | GR 2                  | Teknis Umum             |                      |    |
|            |                     |                      |            |       |                   |  |                |         |                 |                      |                    |      |                        |                |                  | GR 1                  | Umum                    |                      |    |

  

**KETERANGAN :**  
MS : MEDIK SPESIALIS                      SL : STRATEGIC LEADER  
M : MEDIK                                      OL : OPERATIONAL LEADER  
PK : PERAWAT KLINIK                      OS : OPERATIONAL STAF  
PM : PENUNJANG MEDIK                    GR : GENERAL RANK

#### KETERANGAN :

Bagi pegawai yang menduduki jabatan tugas tambahan dalam Komite/Tim maka nilai jabatan ditambahkan poin tambahan dengan angka maksimal sebagai berikut:

- a. Komite Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Fraud JKN, Tim Remunerasi, serta Tim Jaminan Kesehatan Nasional.

| NO | Jabatan             | Poin |
|----|---------------------|------|
| 1  | Penanggung Jawab    | 770  |
| 2  | Ketua               | 660  |
| 3  | Wakil Ketua I       | 450  |
| 4  | Wakil Ketua II      | 400  |
| 5  | Sekretaris I        | 550  |
| 6  | Sekretaris II       | 500  |
| 7  | Sub Komite          | 350  |
| 8  | Koordinator         | 300  |
| 9  | Case Mix/Verifikasi | 400  |
| 10 | Anggota             | 200  |

- b. Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi, Tim Farmakoterapi, Satuan Pengawas Internal, Komite Resusitasi, Tim Komplain, Tim Program Pencegahan Resistensi Antimikroba, Kepala Instalasi.

| NO | Jabatan             | Poin |
|----|---------------------|------|
| 1  | Penanggung Jawab    | 385  |
| 2  | Ketua               | 330  |
| 3  | Wakil Ketua I       | 225  |
| 4  | Wakil Ketua II      | 200  |
| 5  | Sekretaris I        | 275  |
| 6  | Sekretaris II       | 250  |
| 7  | Sub Komite          | 175  |
| 8  | Koordinator         | 150  |
| 9  | Case Mix/Verifikasi | 200  |
| 10 | Anggota             | 100  |

#### H. LEMBAR PENILAIAN PEGAWAI

- a. Indikator Kinerja Individu (IKI )

|                | ASPEK YANG DINILAI                       | NILAI |
|----------------|--|-------|
| 1              | 2  | 3     |
| Perilaku Kerja |  |       |
|                |  |       |
| 1.             | Kedisiplinan (Kehadiran )                | 5     |
| 2.             | Komitmen (Kepatuhan Organisasi Kerja)    | 5     |
| 3.             | Orientasi Pelayanan (Komplain)           | 5     |
| 4.             | Kepedulian (Kepedulian Lingkungan Kerja) | 5     |
| 5.             | Kerjasama (Kontribusi Tim Kerja)         | 5     |
| 6.             | Komunikasi (Penyampaian Informasi)       | 5     |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 7. | Kerapihan Kerja (Kerapihan alat, bahan, dan hasil) | 5  |
| 8. | Kerapihan Berpakaian (Sesuai dengan Aturan)        | 5  |
|    |  | 40 |

|                 | ASPEK YANG DINILAI                              | NILAI |
|-----------------|---|-------|
| 1               | 2   | 3     |
| Capaian Kinerja |   |       |
| 1.              | Target Pekerjaan (Jumlah Pekerjaan)             | 15    |
| 2.              | Mematuhi SPO, SPM (Kepatuhan aturan organisasi) | 15    |
| 3.              | Effisiensi (penggunaan sumber daya)             | 15    |
| 4.              | Aktif dlm kegiatan unit/ RS (Apel, Rapat dll)   | 15    |
|                 |   | 60    |

PRESENTASE IKI

| TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU | PENCAPAIAN KINERJA | INDEKS KERJA INDIVIDU |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Baik                                | Kinerja 90 - 100%  | 1                     |
| Sedang                              | Kinerja 80 - 89%   | 0,9                   |
| Sedang                              | Kinerja 70 - 79 %  | 0,8                   |
| Kurang                              | Kinerja 60 - 69 %  | 0,7                   |
| Kurang                              | Kinerja < 60 %     | 0,5                   |

b. Indikator Kinerja Unit (IKU)

| INDIKATOR KINERJA UNIT           | NILAI | IKU |
|----------------------------------|-------|-----|
| Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 1     | 1   |
| Efektifitas Pelayanan            | 1     |     |

| TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA UNIT | PENCAPAIAN KINERJA | INDEKS KERJA UNIT |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Baik                            | Kinerja 100%       | 1                 |
| Sedang                          | Kinerja 70-99%     | 0,9               |
| Kurang                          | Kinerja < 70 %     | 0,7               |

c. *Balanced Score Card* (Hasil Capaian Kinerja Operasional)

| No | Perspektif   | Peta Strategi |        |        |
|----|--|---------------|--------|--------|
|    |  | Baik          | Sedang | Kurang |
| 1  | Mutu (Indek Kepuasan Masyarakat)   | ≥76-91%       | 50-75% | <50%   |
| 2  | Pelayanan (Waktu Tanggap Pelayanan Dokter IGD, Infeksi Nosokomial, Ketersediaan 4 dasar layanan) | ≥76-91%       | 50-75% | <50%   |
| 3  | Manfaat bagi Masyarakat (Pertumbuhan jumlah kunjungan rawat jalan)                               | ≥76-91%       | 50-75% | <50%   |
| 4  | Keuangan (CRR, Rasio Kas, Rasio Lancar)  | ≥76-91%       | 50-75% | <50%   |

I. DAFTAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN DOKTER (P2 DOKTER)

| No  | Jenis Pemeriksaan/Tindakan  | Harga                       | Satuan      |
|-----|---|-----------------------------|-------------|
| 1   | 2   | 3                           | 4           |
| 1.  | Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Spesialis   | Rp20.000,00                 | Pemeriksaan |
| 2.  | Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Spesialis  | Rp20.000,00                 | Pemeriksaan |
| 3.  | Konsultasi dokter spesialis per telepon   | Rp20.000,00                 | Pemeriksaan |
| 4.  | Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/Stroke Unit / Peristi) Dokter Spesialis | Rp36.000,00                 | Pemeriksaan |
| 5.  | Visite Rawat Inap Dokter Umum/Dokter Gigi   | Rp12.000,00                 | Pemeriksaan |
| 6.  | Pemeriksaan Pasien IGD  | Rp25.000,00                 | Pasien      |
| 7.  | Pemeriksaan MCU Dokter Umum/Dokter Gigi   | Rp12.000,00                 | Pasien      |
| 8.  | Interpretasi Hasil Rontgen  | Rp12.500,00/<br>Rp15.000,00 | Tindakan    |
| 9.  | Interpretasi Ct Scan  | Rp100.000                   | Tindakan    |
| 10. | USG   | Rp25.400,00/<br>Rp30.000,00 | Tindakan    |
| 11. | Pemeriksaan Radiologi dengan Kontras  | Rp80.000,00                 | Tindakan    |
| 12. | USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah)   | Rp100.000,00                | Tindakan    |
| 13. | Irrigation (Obgyn/THT)  | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 14. | Insertion of other vaginal pessary  | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 15. | Removal intrauterine conceptive device  | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 16. | Mist therapy nebulize   | Rp50.000,00                 | Per Pasien  |
| 17. | Injeksi (Tindakan Saraf/Ortho/Kulit dan Kelamin)  | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 18. | Bedah listrik/beku  | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 19. | Enecleasi   | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 20. | Ophthalmoscopy  | Rp10.000,00                 | Tindakan    |
| 21. | Tonometry   | Rp10.000,00                 | Tindakan    |
| 22. | Exision of chalazion  | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 23. | Epilasi   | Rp40.000,00                 | Tindakan    |
| 24. | Scraping Cornea   | Rp40.000,00                 | Tindakan    |
| 25. | Laser Fotokoagulasi Retina  | Rp40.000,00                 | Tindakan    |
| 26. | Fundus Fotografi  | Rp40.000,00                 | Tindakan    |
| 27. | EEG (Saraf)   | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 28. | Theraphy Exercise (Ortho)   | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 29. | Removal other therapeutic device (Ortho)  | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 30. | Excision of external ear  | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 31. | Laryngotracheascopy   | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 32. | Audiometri  | Rp50.000,00                 | Tindakan    |
| 33. | Interpretasi Electro Cardiografi  | Rp10.000,00                 | Tindakan    |

| 1   | 2   | 3                               | 4            |
|-----|---|---------------------------------|--------------|
| 34. | Root Kanal (Gigi)   | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 35. | Odontectomy (Gigi Umum)   | Sesuai harga Operasi            | Tindakan     |
| 36. | Tindakan Orthodonti   | Sesuai tarif                    | Tindakan     |
| 37. | Extraction tooth (Gigi)   | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 38. | Paket Pemasangan bracket (pasien umum) (Gigi)   | Rp1.300.000,00                  | Paket Pasien |
| 39. | Extraction residual (Gigi)  | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 40. | Anestesi  | 50% dari harga tindakan operasi | Tindakan     |
| 41. | Pemeriksaan Laboratorium  | Rp6.000,00                      | Tindakan     |
| 42. | Operasi Besar/Khusus  | Rp400.000,00                    | Tindakan     |
| 43. | Operasi Besar   | Rp300.000,00                    | Tindakan     |
| 44. | Operasi Sedang  | Rp250.000,00                    | Tindakan     |
| 45. | Operasi Kecil   | Rp150.000,00                    | Tindakan     |
| 46. | Tindakan Haemodialisa Dokter Spesialis  | Rp30.000,00                     | Tindakan     |
| 47. | Tindakan Haemodialisa Dokter Umum   | Rp7.000,00                      | Tindakan     |
| 48. | Fisioterapi   | Rp24.000,00                     | Pasien       |
| 49. | Minnesota Mulphasic Personality Inventory   | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 50. | MCU Dokter Spesialis  | Rp20.000,00                     | Pasien       |
| 51. | Treadmill Heart   | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 52. | CPR Dokter Spesialis  | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 53. | CPR Dokter Umum   | Rp20.000,00                     | Tindakan     |
| 54. | Intubasi Dokter Spesialis   | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 55. | Cardioversi   | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 56. | Reperfusi Trombolitik   | Rp100.000,00                    | Tindakan     |
| 57. | Resusitasi Neonatus   | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 58. | Pungsi Pleura/Asites  | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 59. | Endoskopi   | Rp100.000,00                    | Tindakan     |
| 60. | Fototerapi  | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 61. | CPAP  | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 62. | Ventilator  | Rp50.000,00                     | Tindakan     |
| 63. | Casemix Dokter  | Rp6.000,00                      | Pasien       |
| 64. | Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Sub Spesialis   | Rp30.000,00                     | Pemeriksaan  |
| 65. | Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Sub Spesialis  | Rp30.000,00                     | Pemeriksaan  |
| 66. | Konsultasi dokter Sub spesialis per telp  | Rp30.000,00                     | Pemeriksaan  |
| 67. | Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/Stroke Unit/Peristi) Dokter Sub Spesialis | Rp54.000,00                     | Pemeriksaan  |
| 68. | USG Dokter Sub Spesialis  | Rp45.000,00                     | Pemeriksaan  |
| 69. | USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah) Dokter Sub Spesialis                          | Rp90.000,00                     | Tindakan     |
| 70. | CPR Dokter Sub Spesialis  | Rp75.000,00                     | Tindakan     |

| 1   | 2   | 3           | 4               |
|-----|---|-------------|-----------------|
| 71. | Intubasi Dokter Sub Spesialis                                     | Rp75.000,00 | Tindakan        |
| 72. | Insertion Catheter  | Rp50.000,00 | Tindakan        |
| 73. | FNAB superfisial/deep   | Rp20.000,00 | Pemeriksaan     |
| 74. | FNAB superfisial  | Rp40.000,00 | Tindakan        |
| 75. | FNAB deep/Guiding   | Rp50.000,00 | Tindakan        |
| 76. | Sitologi (Ascites, efusi pleura, urin)                            | Rp20.000,00 | Pemeriksaan     |
| 77. | Pap smear   | Rp10.000,00 | Pemeriksaan     |
| 78. | Pemeriksaan Jaringan kecil  | Rp20.000,00 | Pemeriksaan     |
| 79. | Pemeriksaan Jaringan sedang                                       | Rp30.000,00 | Pemeriksaan     |
| 80. | Pemeriksaan Jaringan besar  | Rp40.000,00 | Pemeriksaan     |
| 81. | Pemeriksaan Jaringan besar dan radikalitas                        | Rp50.000,00 | Pemeriksaan     |
| 82. | Pemasangan DC dengan Penyulit oleh Dokter Spesialis/Sub Spesialis | Rp50.000,00 | Tindakan        |
| 83. | Total Parenteral Nutrisi  | Rp50.000,00 | Per Pasien/Hari |

Pembagian jasa (P1 dan P2) dilakukan Konversi menggunakan nilai jabatan/insentif pegawai pada akhir perhitungan.

#### J. PENGATURAN P1 DAN P2 BERDASARKAN JENJANG GRADE

##### 1. Direktur

| GRADE    | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                               |
|----------|---|---|
| Direktur | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemimpinan ini mampu menganalisa konseptual mendalam.</li> <li>b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal</li> <li>c. Akuntabilitas target yang terintegrasi</li> <li>d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kader</li> <li>e. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan</li> <li>f. Peka membaca hidden agenda</li> <li>g. Komunikasi berbasis data dan referensi</li> <li>h. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnis</li> <li>i. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakan</li> <li>j. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikutiperkembangannya</li> <li>k. Mampu menjabarkan kebijakan</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati |

2. *Strategic Leader* Meliputi Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi.

| GRADE                              | SIFAT TUGAS  | PERSYARATAN                               |
|------------------------------------|--|---|
| 1                                  | 2  | 3   |
| Kepala Bagian/Bidang Eselon III    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemimpinan ini mampu menganalisa konseptual mendalam.</li> <li>b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal.</li> <li>c. Akuntabilitas target yang terintegrasi.</li> <li>d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kader</li> <li>e. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan</li> <li>f. Peka membaca hidden agenda</li> <li>g. Komunikasi berbasis data dan referensi</li> <li>h. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnis</li> <li>i. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakan</li> <li>j. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikuti perkembangannya</li> <li>k. Mampu menjabarkan kebijakan</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati |
| Kepala Sub Bagian/Bidang Eselon IV | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis intregrasi.</li> <li>b. Rencana kerja operasional.</li> <li>c. Monitoring potensi dan kompetensi staf.</li> <li>d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja, pertanggungjawaban anggaran.</li> <li>e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping.</li> <li>f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interprestasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat.</li> <li>g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif.</li> <li>h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsi</li> <li>i. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembangannya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku.</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati |

| 1   | 2  | 3   |
|---|--|---|
| Kepala Intalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis intregrasi.</li> <li>b. Rencana kerja operasional.</li> <li>c. Monitoring potensi dan kompetensi staf.</li> <li>d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja.</li> <li>e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping.</li> <li>f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interprestasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat.</li> <li>g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif.</li> <li>h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsi.</li> <li>i. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembangannya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku.</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

### 3. Profesional Medik meliputi Dokter Spesialis

| GRADE | SIFAT TUGAS             | PERSYARATAN  |
|-------|-------------------------|--|
| MS1   | Spesialis               | Pendidikan Sp1 Masa Kerja < 5 Tahun  |
| MS2   | Spesialis Madya         | Pendidikan Sp2 Masa Kerja <5 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja 5-10 Tahun     |
| MS3   | Spesialis Profesional 1 | Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 5-10 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja > 10 Tahun |
| MS4   | Spesialis Profesional 2 | Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 10 Tahun.  |

### 4. Medik meliputi Dokter Umum dan Dokter Gigi

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN           |
|-------|-------------|-----------------------|
| M1    | Dokter      | Masa Kerja < 5 Tahun  |
| M2    | Dokter      | Masa Kerja 5-10 Tahun |
| M3    | Dokter      | Masa Kerja > 10 Tahun |

### 5. Operational Leader meliputi Kepala Bangsal, dan Kepala Unit

| GRADE | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|-------|---|---|
| OL I  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinir Pelayanan</li> <li>b. Mengawasi Kinerja Anggotanya</li> <li>c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi.</li> <li>d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien.</li> <li>e. Maintenance Alat, Mutu.</li> <li>f. Membuat Pembagian Kerja</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| OL II | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinir Pelayanan</li> <li>b. Mengawasi Kinerja Anggotanya</li> <li>c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi.</li> <li>d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien.</li> <li>e. Maintenance Alat, Mutu.</li> <li>f. Membuat Pembagian Kerja.</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1      | 2   | 3   |
|--------|---|---|
| OL III | <p>a. Melaksanakan Fungsi Perencanaan, Penggerakkan dan Pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.</p> <p>b. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis</p> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

## 6. Perawat Klinik/ Penunjang Medik

### A. Keperawatan

| GRADE                                | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|--------------------------------------|---|---|
| PK I<br>( <i>Beginner</i> )          | <p>a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>b. Melakukan asuhan keperawatan dasar.</p> <p>c. Melakukan komunikasi terapeutik.</p> <p>d. Kolaborasi dengan profesi lain</p> <p>e. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan</p>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PK II<br>( <i>Advance Beginner</i> ) | <p>a. Memenuhi kompetensi PK I.</p> <p>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah.</p> <p>d. Menggunakan komunikasi terapeutik.</p> <p>e. Kolaborasi dengan profesi lain.</p> <p>f. Membimbing PK I.</p>     | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PK III<br>( <i>Competent</i> )       | <p>a. Memenuhi kompetensi PK II.</p> <p>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>c. Menggunakan komunikasi terapeutik.</p> <p>d. Kolaborasi dengan profesi lain.</p> <p>e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan.</p> <p>f. Membimbing PK II.</p> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PK IV<br>( <i>Expert</i> )           | <p>a. Memenuhi kompetensi PK IV.</p> <p>b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri.</p> <p>c. Melakukan bimbingan bagi PK IV.</p> <p>d. Melakukan konseling.</p> <p>e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya.</p> <p>f. Berperan sebagai peneliti.</p>           | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                             | 2   | 3   |
|-------------------------------|---|---|
| PK V<br>( <i>Proficient</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi kompetensi PK V.</li> <li>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</li> <li>c. Menggunakan komunikasi terapeutik.</li> <li>d. Kolaborasi dengan profesi lain</li> <li>e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik</li> <li>f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik</li> <li>g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut (riset)</li> <li>h. Melakukan bimbingan untuk PK III</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

## B. Kebidanan

| GRADE                                   | SIFAT TUGAS  | PERSYARATAN                                 |
|---|--|---|
| 1                                       | 2  | 3   |
| Bidan I<br>( <i>Beginner</i> )          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional</li> <li>b. Melakukan asuhan kebidanan dasar</li> <li>c. Melakukan komunikasi terapeutik</li> <li>d. Kolaborasi dengan profesi lain</li> <li>e. Kompeten dalam Asuhan Kebidanan</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Bidan II<br>( <i>Advance Beginner</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional</li> <li>b. Pemberian dan manajemen asuhan kebidanan medikal bedah</li> <li>c. Menggunakan komunikasi terapeutik</li> <li>d. Kolaborasi dengan profesi lain</li> </ul>                     | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Bidan III<br>( <i>Competent</i> )       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional</li> <li>b. Menggunakan komunikasi terapeutik</li> <li>c. Kolaborasi dengan profesi lain</li> <li>d. Kompeten dalam asuhan kebidanan dan prosedur kebidanan</li> </ul>                     | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                                | 2  | 3   |
|----------------------------------|--|---|
| Bidan IV<br>( <i>Expert</i> )    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan tindakan kebidanan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri</li> <li>b. Melakukan konseling</li> <li>c. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya</li> <li>d. Berperan sebagai peneliti</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Bidan V<br>( <i>Proficient</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi kompetensi PK III</li> <li>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional</li> <li>c. Menggunakan komunikasi terapeutik</li> <li>d. Kolaborasi dengan profesi lain</li> <li>e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik</li> <li>f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik</li> <li>g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset)</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

### C. Apoteker/Asisten Apoteker

| GRADE                     | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|---------------------------|---|---|
| 1                         | 2   | 3   |
| Analisis Farmasi Grade I  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tugas teknis mulai variable</li> <li>b. Mampu mengoperasikan sesuai SOP</li> <li>c. Perhatikan tinggi pada orientasi</li> <li>d. Mengkoordinasi pembagian kerja</li> <li>e. Komunikasi bertanggung dengan pendekatan pribadi</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Analisis Farmasi Grade II | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis data</li> <li>b. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar</li> <li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>d. Mengkoordinir pembagian kerja</li> <li>e. Mampu melaksanakan supervise ke anggotannya</li> <li>f. Komunikasi didukung data terutama dan rangkuman analisis</li> <li>g. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masukan untuk dilaporkan dan dimasukkan pada alasan</li> <li>h. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>i. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan pada pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                                 | 2   | 3  |
|-----------------------------------|---|--|
| <p>Analisis Farmasi Grade III</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis data</li> <li>b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi</li> <li>c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar</li> <li>d. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>e. Mengkoordinir pembagian kerja</li> <li>f. Mampu mencermati continuous improvement anggotanya</li> <li>g. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>h. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan kepada atasan</li> <li>i. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>j. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima</li> </ul> | <p>Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur</p> |
| <p>Analisis Farmasi Grade IV</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis integrasi data</li> <li>b. Supervise operasional: pelaksana, pencapaian target, pertanggungjawaban anggaran</li> <li>c. Bertindak sesuai ketentuan RS dan kode etik</li> <li>d. Keputusan sesuai prinsip RS</li> <li>e. Mampu menerapkan standar kontrol</li> <li>f. Mengelola data, informasi yang non confidential untuk pengambilan keputusan internal RS</li> </ul>  | <p>Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur</p> |
| <p>Analisis Farmasi Grade V</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, integrasi data, SWOT)</li> <li>b. Mampu menhemukakan inisiatif dan presentasi</li> <li>c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf</li> <li>d. Komunikasi didukung data</li> <li>e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat</li> <li>f. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaian berdasarkan analogi situasi</li> <li>g. Kecermatan analisis mendalam</li> <li>h. Keputusan mandiri penuh</li> <li>i. Mampu menjaga kualitas alat medis / BHP, obat sesuai standart</li> <li>j. Menjaga kelangsungan stock</li> <li>k. Cermat menempatkan sesuai sisyem FIFO</li> </ul>  | <p>Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur</p> |

#### D. Radiografer

| GRADE                                | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|--------------------------------------|---|---|
| 1                                    | 2   | 3   |
| Grade I<br>( <i>Fresh Graduate</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai analisis data</li> <li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li> <li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li> <li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li> <li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li> <li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade II<br>( <i>Beginner</i> )      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai analisis data</li> <li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li> <li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li> <li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li> <li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li> <li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> <li>h. Bekerja mengikuti SOP</li> <li>i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>j. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1  | 2   | 3  |
|--|---|--|
| <p>Grade III<br/>(<i>Intermediate</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li> <li>b. Analisis intergrasi</li> <li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li> <li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li> <li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>i. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul> | <p>Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur</p> |
| <p>Grade IV<br/>(<i>Expert</i>)</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li> <li>b. Analisis intergrasi</li> <li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li> <li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li> <li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>i. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul>   | <p>Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur</p> |

| 1                             | 2  | 3   |
|-------------------------------|--|---|
| Grade V<br>( <i>Advance</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, integrasi data, SWOT)</li> <li>b. Mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>d. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan pada atasan</li> <li>e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> <li>g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart</li> <li>h. Menjaga kelangsungan stock</li> <li>i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

#### E. Analisis Laboratorium

| GRADE           | SIFAT TUGAS  | PERSYARATAN                                 |
|-----------------|--|---|
| 1               | 2  | 3   |
| Analisis Lab I  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sifat kerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dengan supervisor</li> <li>b. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan aturan baku dan arahan</li> <li>c. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah, mengikuti instruksi baik tahapan dan teknisnya</li> <li>d. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi.</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Analisis Lab II | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sifat kinerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri, koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dan supervisor</li> <li>b. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan aturan baku dan arahan</li> <li>c. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah, mengikuti instruksi baik tahapan dan teknisnya</li> <li>d. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                | 2  | 3   |
|------------------|--|---|
| Analisis Lab III | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis data</li> <li>b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi</li> <li>c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar</li> <li>d. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>e. Mengkoordinir pembagian kerja</li> <li>f. Mampu mencermati <i>continuous improvement</i> anggotanya</li> <li>g. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>h. Mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li> <li>i. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>j. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Analisis Lab IV  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, introgasi data, SWOT)</li> <li>b. Mampu mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Supervisi operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggungjawaban anggaran</li> <li>d. Bertindak sesuai dengan RS dan kode etik</li> <li>e. Keputusan sesuai prinsip RS</li> <li>f. Mampu menerapkan standar kontrol</li> <li>g. Mengelola data, informasi yang confidential untuk pengambilan keputusan internal RS</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Analisis Lab V   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, intergrasi data, SWOT)</li> <li>b. Mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li> <li>e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti</li> <li>g. Mampu menjaga kualitas alat medis/ BHP (Bahan habis pakai) obat sesuai standar</li> <li>h. Menjaga kelangsungan stock</li> <li>i. Cermat menempatkan sesuai sisa FIFO</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

## F. Fisioterapis

| GRADE                 | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|-----------------------|---|---|
| 1                     | 2   | 3   |
| Fisioterapi Grade I   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi</li> <li>b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek fisioterapi</li> <li>c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum</li> <li>d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain.</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisioterapi Grade II  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisioterapi Grade III | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisioterapi Grade IV  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li> <li>f. Mampu melaksanakan penyusunan program</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                      | 2   | 3   |
|------------------------|---|---|
| Fisioterapi<br>Grade V | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT)</li> <li>b. Mampu mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf/ tim</li> <li>d. Komunikasi didukung data</li> <li>e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat</li> <li>f. Mampu presentasi</li> <li>g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart</li> <li>i. Mampu mengkoordinasi dan supervise</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

#### G. Perawat Anestesi

| GRADE                                | SIFAT TUGAS  | PERSYARATAN                                 |
|--------------------------------------|--|---|
| 1                                    | 2  | 3   |
| PA I<br>( <i>Beginner</i> )          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</li> <li>b. Melakukan asuhan keperawatan dasar.</li> <li>c. Melakukan komunikasi terapeutik.</li> <li>d. Kolaborasi dengan profesi lain</li> <li>e. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PA II<br>( <i>Advance Beginner</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi kompetensi PK I.</li> <li>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</li> <li>c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah.</li> <li>d. Menggunakan komunikasi terapeutik.</li> <li>e. Kolaborasi dengan profesi lain.</li> <li>f. Membimbing PK I.</li> </ul>     | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PA III<br>( <i>Competent</i> )       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi kompetensi PK II.</li> <li>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</li> <li>c. Menggunakan komunikasi terapeutik.</li> <li>d. Kolaborasi dengan profesi lain.</li> <li>e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan.</li> <li>f. Membimbing PK II.</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                             | 2   | 3   |
|-------------------------------|---|---|
| PA IV<br>( <i>Expert</i> )    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi kompetensi PK IV.</li> <li>b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri.</li> <li>c. Melakukan bimbingan bagi PK IV.</li> <li>d. Melakukan konseling.</li> <li>e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya.</li> <li>f. Berperan sebagai peneliti.</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PA V<br>( <i>Proficient</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi kompetensi PK V.</li> <li>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</li> <li>c. Menggunakan komunikasi terapeutik.</li> <li>d. Kolaborasi dengan profesi lain</li> <li>e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik</li> <li>f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik</li> <li>g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut (riset)</li> <li>h. Melakukan bimbingan untuk PK III</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

#### H. Perawat Gigi

| GRADE                     | SIFAT TUGAS  | PERSYARATAN                                 |
|---------------------------|--|---|
| 1                         | 2  | 3   |
| Perawat Gigi<br>Grade I   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi</li> <li>b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Perawat Gigi</li> <li>c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum</li> <li>d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain.</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perawat Gigi<br>Grade II  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perawat Gigi<br>Grade III | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                     | 2  | 3   |
|-----------------------|--|---|
| Perawat Gigi Grade IV | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li> <li>f. Mampu melaksanakan penyusunan program</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perawat Gigi Grade V  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritas data, SWOT)</li> <li>b. Mampu mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim</li> <li>d. Komunikasi didukung data</li> <li>e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat</li> <li>f. Mampu presentasi</li> <li>g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart</li> <li>i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

#### I. Sanitarian

| GRADE              | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|--------------------|---|---|
| 1                  | 2   | 3   |
| Sanitarian Grade I | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai analisis data</li> <li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li> <li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li> <li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li> <li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li> <li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                       | 2   | 3   |
|-------------------------|---|---|
| Sanitarian<br>Grade II  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai analisis data</li> <li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li> <li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li> <li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li> <li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li> <li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> <li>h. Bekerja mengikuti SOP</li> <li>i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>j. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Sanitarian<br>Grade III | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li> <li>b. Analisis intergrasi</li> <li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li> <li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li> <li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>i. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                      | 2   | 3   |
|------------------------|---|---|
| Sanitarian<br>Grade IV | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li> <li>b. Analisis intergrasi</li> <li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li> <li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li> <li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>i. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Sanitarian<br>Grade V  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisi konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT)</li> <li>b. Mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li> <li>e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS , pedoman keilmuan , dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> <li>g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP , habis pakai , obat sesuai standart</li> <li>h. Menjaga kelangsungan stock</li> <li>i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

## J. Pererekam Medis

| GRADE                   | TUGAS  | PERSYARATAN                                 |
|-------------------------|--|---|
| 1                       | 2  | 3   |
| Perekam Medis Grade I   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart coding dan pendokumentasian</li> <li>b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien</li> <li>c. Melakukan analisis statistik sederhana</li> <li>d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja</li> <li>e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu ( QA) rekam medik</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perekam Medis Grade II  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart coding dan pendokumentasian</li> <li>b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien</li> <li>c. Melakukan analisis statistik sederhana</li> <li>d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja</li> <li>e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu ( QA) rekam medis</li> <li>f. Menganalisis secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis</li> <li>g. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi system pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perekam Medis Grade III | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart coding dan pendokumentasian</li> <li>b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien</li> <li>c. Melakukan analisis statistik sederhana</li> <li>d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja</li> <li>e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu ( QA) rekam medic</li> <li>f. Menganalisis secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis</li> <li>g. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistem pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan</li> <li>h. Melakukan pemeriksaan ulang (quality review) MIK / Rekam medis</li> <li>i. Melaksanakan dokumentasi kerja MIK rekam medis</li> <li>j. Memberikan informasi database MIK dengan efektif dan efesien</li> <li>k. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                      | 2   | 3   |
|------------------------|---|---|
| Perekam Medis Grade IV | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar koding dan pendokumentasian</li> <li>b. Memelihara kerahasiaan informasi pasien</li> <li>c. Memberi kontribusi penggunaan fungsi dan klinis administrasi demonitor keadaan data eksternal</li> <li>d. Memonitor keadaan staff produktifitas dan arus kerja untuk tujuan pengawasan</li> <li>e. Melaksanakan negoisasi dan advokasi tentang pelayanan MIK/ rekam medis</li> <li>f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasaran unit kerja MIK /rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja</li> <li>g. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medik</li> <li>h. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan</li> <li>i. Menyusun anggaran / Budget</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perekam Medis Grade V  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menganalisa untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) MIK Rekam Medis</li> <li>b. Melakukan penilaian dan memberikan solusi terhadap sistem komputerisasi pelayanan MIK rekam medis</li> <li>c. Mempersiapkan laporan untuk badan akreditasi, lisensi dan sertifikasi dalam memenuhi standart akreditasi dan kebijakan yang terkait dengan rekam medic</li> <li>d. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk (kebutuhan khusus) proyek riset klinis</li> <li>e. Mendemonstrasikan atau presentasi data dan laporan ke berbagai pihak</li> <li>f. Memelihara kerahasiaan informasi pasien</li> <li>g. Menyusun ( assembling) rekam medis dengan baik dan benar berdasarkan SOP yang ada</li> <li>h. Mengkoordinasi kegiatan komite keamanan informasi kesehatan</li> <li>i. Membuat pedoman training , peraturan prosedur yang terkait dengan informasi pelayan pasien</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

#### K. Terapi Wicara

| GRADE                 | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|-----------------------|---|---|
| 1                     | 2   | 3   |
| Terapi Wicara Grade I | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara</li> <li>b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Terapi Wicara</li> <li>c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum</li> <li>d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                          | 2   | 3  |
|----------------------------|---|--|
| Terapi Wicara<br>Grade II  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur      |
| Terapi Wicara<br>Grade III | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur      |
| Terapi Wicara<br>Grade IV  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li> <li>f. Mampu melaksanakan penyusunan program</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur baik |
| Terapi Wicara<br>Grade V   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT)</li> <li>b. Mampu mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim</li> <li>d. Komunikasi didukung data</li> <li>e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat</li> <li>f. Mampu presentasi</li> <li>g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart</li> <li>i. Mampu mengkoordinasi dan supervise</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur      |

## L. Terapi Okupasi

| GRADE                    | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|--------------------------|---|---|
| Terapi Okupasi Grade I   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi</li> <li>b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek terapi okupasi</li> <li>c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum</li> <li>d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain.</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Terapi Okupasi Grade II  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Terapi Okupasi Grade III | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Terapi Okupasi Grade IV  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li> <li>f. Mampu melaksanakan penyusunan program</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Terapi Okupasi Grade V   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritas data, SWOT)</li> <li>b. Mampu mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf / tim</li> <li>d. Komunikasi didukung data</li> <li>e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat</li> <li>f. Mampu presentasi</li> <li>g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart</li> <li>i. Mampu mengkoordinasi dan supervise</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

M. Fisikawan Medis

| GRADE               | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|---------------------|---|---|
| 1                   | 2   | 3   |
| Fisikawan Medis I   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai analisis data</li> <li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li> <li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li> <li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li> <li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li> <li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisikawan Medis II  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai analisis data</li> <li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li> <li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li> <li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li> <li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li> <li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> <li>h. Bekerja mengikuti SOP</li> <li>i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>j. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisikawan Medis III | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li> <li>b. Analisis intergrasi</li> <li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja)</li> <li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li> <li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>i. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                  | 2   | 3   |
|--------------------|---|---|
| Fisikawan Medis IV | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li> <li>b. Analisis intergrasi</li> <li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li> <li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li> <li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>i. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisikawan Medis V  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisi konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT)</li> <li>b. Mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li> <li>e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> <li>g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart</li> <li>h. Menjaga kelangsungan stock</li> <li>i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

N. Penyuluh Kesehatan/Adminstrator Kesehatan/ Epidemiomolog

| GRADE                                | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|--------------------------------------|---|---|
| 1                                    | 2   | 3   |
| Grade I<br>( <i>Fresh Graduate</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai analisis data</li> <li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li> <li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li> <li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li> <li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li> <li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1  | 2   | 3  |
|--|---|--|
| <p>Grade II<br/>(<i>Beginner</i>)</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai analisis data</li> <li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li> <li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li> <li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li> <li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li> <li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> <li>h. Bekerja mengikuti SOP</li> <li>i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>j. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul>   | <p>Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur</p> |
| <p>Grade III<br/>(<i>Intermediate</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li> <li>b. Analisis intergrasi</li> <li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li> <li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li> <li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>i. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul> | <p>Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur</p> |

| 1                                   | 2   | 3  |
|-------------------------------------|---|--|
| <p>Grade IV<br/>(<i>Expert</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li> <li>b. Analisis intergrasi</li> <li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li> <li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li> <li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>i. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul> | <p>Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur</p> |
| <p>Grade V<br/>(<i>Advance</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregrasi data, SWOT)</li> <li>b. Mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li> <li>e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS , pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> <li>g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart</li> <li>h. Menjaga kelangsungan stock</li> <li>i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO</li> </ul>   | <p>Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur</p> |

O. Elektromedis Dan Fungsional Lainnya Yang Diakui

| GRADE     | SIFAT TUGAS   | PERSYARATAN                                 |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| Grade I   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menginventaris alat-alat medik</li> <li>b. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi teknologi sederhana</li> <li>c. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang</li> <li>d. Melakukan kegiatan pemeliharaan teknologi sederhana</li> <li>e. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi teknologi sederhana</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade II  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendata kebutuhan suku cadang alat-alat medik</li> <li>b. Menginventaris alat-alat medik</li> <li>c. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi teknologi sederhana</li> <li>d. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang</li> <li>e. Melakukan kegiatan pemeliharaan alat medis teknologi sederhana</li> <li>f. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi sederhana</li> </ul>  | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade III | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke III</li> <li>b. Membuat program kegiatan pemeliharaan preventif</li> <li>c. Menyusun kebutuhan suku cadang alat-alat medik</li> <li>d. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi alat medis teknologi menengah</li> <li>e. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi menengah, sederhana tanpa atau menggunakan suku cadang</li> <li>f. Melakukan kegiatan pemeliharaan alat medis teknologi menengah sederhana</li> <li>g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi, menengah, sederhana</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

| 1                                 | 2  | 3   |
|-----------------------------------|--|---|
| Grade IV<br>( <i>Proficient</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis</li> <li>b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat</li> <li>c. Menyusun kerangka acuan investasi</li> <li>d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif</li> <li>e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan</li> <li>f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang</li> <li>g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana</li> <li>h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke - III</li> </ul> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade V<br>( <i>Expert</i> )      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis</li> <li>b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat</li> <li>c. Menyusun kerangka acuan investasi</li> <li>d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif</li> <li>e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan</li> <li>f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang</li> <li>g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana</li> <li>h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke III</li> </ul>   | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

## 7. Operational Staf

| Grade  | Sifat Tugas             | Persyaratan                                 |
|--------|-------------------------|---|
| OS I   | Teknik Trampil          | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| OS II  | Analisis Dasar          |   |
| OS III | Analisis Dasar Terampil |   |
| OS IV  | Analisis Konseptual II  |   |
| OS V   | Analisis Konseptual I   |   |

8. *General Rank*

| GRADE  | SIFAT TUGAS             | PERSYARATAN                          |
|--------|-------------------------|--------------------------------------|
| GR I   | Teknisi umum            | a. SMP 0-1 tahun<br>b. SMP 0-5 tahun |
| GR II  | Teknis dengan intruksi  | a. SMP 5-8 tahun<br>b. SMA 0-5 tahun |
| GR III | Teknis dengan inisiatif | a. SMA 5-10 tahun                    |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO